

# SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Oci Senjaya, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang

ocisenjaya@yahoo.co.id

Naskah diterima: 25 Maret; direvisi: 17 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut TPPU) adalah modus pelarian sejumlah uang dari hasil kejahatan. Laporan Hasil Analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) berguna untuk memberikan beberapa laporan rekening mencurigakan yang dimiliki para pejabat negara atau individu. Mereka diduga melakukan kejahatan TPPU yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan ini berbeda dengan laporan dalam tindak pidana terorisme dapat dijadikan alat bukti permulaan yang cukup dalam tingkat penyidikan untuk menjerat seseorang menjadi tersangka. Kajian dalam penelitian ini dititikberatkan mengenai alat bukti dan perkembangannya yang ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai jawaban atas isu hukum tentang alat bukti dan perkembangannya ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat disimpulkan bahwa LHA PPATK masih menjadi polemik perdebatan untuk dijadikan alat bukti dalam konteks yuridis disebabkan belum adanya pengaturan secara legal formal. Sebaliknya, hasil studi perbandingan dari negara Amerika dan Jerman dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit (yang selanjutnya disebut LHA) dapat dijadikan bukti permulaan untuk menjerat seorang tersangka yang patut diduga telah melakukan TPPU yang kemudian dapat ditingkat dalam tahap penuntutan dan persidangan. Proses pembuktian dipersidangan diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Oleh karena itu, laporan ini seyogya dapat dicantumkan sebagai alat bukti dalam Pasal 175 RUUKUHAP, selain alat bukti berupa: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Pencucian Uang, Alat Bukti, Penanggulangan.*

## AN OVERVIEW JURIDICAL ON THE EVIDENCE TO COUNTERMEASURES THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

**Oci Senjaya, S.H., M.H.**

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang  
H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang  
ocisenjaya@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*Money Laundering (hereinafter referred to as TPPU) is a runaway mode a sum of money from the proceeds of crime. Reports Results of analysis conducted by the Financial Transaction Analysis Reporting Center (hereinafter referred PPATK) is useful to provide some report suspicious accounts owned by state officials or individuals. They are suspected of committing crimes of Money Laundering regulated in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. This report differs from a report in the criminal act of terrorism can be used as evidence in the beginning stages of the investigation sufficient to ensnare a person becomes a suspect. Studies in this study focused on the evidence and its development are reviewed judicially in the prevention of Money Laundering. This research used normative juridical research. The results of the study in response to a neighbor legal issues and developments are reviewed evidence legally in the prevention of money laundering (of Money Laundering) can be concluded that the LHA PPATK still being debated debate to be used as evidence in the context of judicial due to the absence of formal legal arrangements. Instead, the results of the comparative study of the United States and Germany can be concluded that the Audit Report (hereinafter referred LHA) can be used as evidence beginning to catch a suspect who is presumed to commit of Money Laundering which can then be level in the stage of prosecution and trial. The process of proving in court enforced inverted authentication system. Therefore, this report should be included as evidence in Article 175 RUUKUHAP, in addition to evidence in the form: evidence, letters, electronic evidence, expert testimony, the testimony of a witness, the testimony of the defendant and the judge observations.*

**Keywords:** *Money Laundering Offences, Evidence, Countermeasures.*

## A. Pendahuluan

Modus penyimpanan hasil kejahatan yang selama ini rapih sedikit demi sedikit telah tersingkap tabir gelapnya. Pergerakan progresif beberapa lembaga penegak hukum telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Peran yang sentral sebagai penyuplai laporan transaksi keuangan telah dibuktikan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan memberikan beberapa laporan rekening mencurigakan yang dimiliki para pejabat negara atau individu yang diduga melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut TPPU).<sup>1</sup>

Pencucian uang atau *Money Laundering* adalah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau hak kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Indonesia memang sudah dikenal sebagai negara korupsi, hukum yang tidak tegas membuat orang menjadi leluasa untuk melakukan korupsi. Bandingkan koruptor sama pencuri 1 buah mangga dipohon hukumannya lebih berat pencuri mangga dipohon. Padahal para koruptor ini membuat Indonesia menjadi tidak maju.

Kasus yang pernah ramai dimuat dan sempat menjadi bulan-bulanan di berbagai media cetak dan elektronik sehubungan dengan pemberitaan kasus import daging sapi yang dilakukan oleh Ahmad Fathanah dan tiga tersangka lainnya, yakni LHI (Lutfi Hasan Ishaq), JE (Juard Effendi) dan AAE (Arya Abdi Effendi) yang tersandung kasus suap daging impor Kementan. Ahmad Fathanah, beliau tertangkap sedang berada pada di hotel dengan seorang mahasiswa bernama Maharani mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Moestopo. Dalam pengakuannya, Maharani diberikan uang senilai 10 juta rupiah oleh Ahmad Fathanah tersebut sebagai hadiah karena sudah menemaninya di hotel. Wanita selanjutnya Vitalia Sesha yang seorang model sempat menerima sejumlah uang Ahmad Fathanah. Bukan hanya mendapatkan uang tetapi juga mendapatkan sebuah mobil.

Beliau melakukan pencucian uang dengan “menginvestasikan” uang hasil korupsi tersebut ke wanita-wanita cantik tadi. Terdakwa kasus gratifikasi penetapan kuota impor sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp. 1 Miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum lagi seorang polisi bernama Labora Sitorus. Perputaran transaksi di beberapa rekeningnya mencapai Rp. 1,5 Triliun, angka nominal yang sangat fantastis telah dicetak oleh seorang polisi berpangkat Ajung Inspektur Satu (Aiptu) meskipun rekening tersebut sebenarnya berasal dari bisnis perusahaan keluarga. Namun demikian, Labora Sitorus tetap dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian dikarenakan adanya dugaan pelanggaran atas dua perusahaannya yaitu PT. Seno Adi Wijaya dan PT. Rotua telah melanggar hukum. PT. SAW diduga menimbun bahan bakar minyak sedangkan PT. Rotua diduga melakukan *illegal logging*.

Laporan PPATK juga terbukti ampuh untuk membongkar modus kejahatan lain yang menimpa pegawai pajak Dhana Widhyatmika dengan jeratan pasal-pasal

---

<sup>1</sup> Ihsanuddin, “Saksi Sebut KPK Minta LHA Budi Gunawan ke PPATK”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/15261811/Saksi.Sebut.KPK.Minta.LHA.Budi.Gunawan.ke.PPATK>, diakses pada tanggal 12 Februari 2015.

yang disangkakan oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap Dhana yaitu Pasal 3, 5, 11, 12 a dan b, Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebuah pernyataan patut dikemukakan, apakah laporan PPATK dapat dijadikan alat bukti untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana oleh institusi penegak hukum? Dalam TPPU seseorang dapat dituntut apabila terdapat tindak pidana asal (*predicate crime*) terlebih dahulu misalkan korupsi, perdagangan orang, *illegal logging* dan lainnya. Sedangkan tindak pidana turunannya (*underlying crime*) adalah TPPU.<sup>2</sup> Menurut Barda Nawawi Arif, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

Perdebatan mengenai alat bukti juga menjadi *public discourse* berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Dengan hanya menggunakan laporan intelejen sudah dapat dijadikan bukti permulaan untuk melakukan penuntutan terhadap para pihak yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, meskipun penetapan sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup harus melalui proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan negeri yang dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga (3) hari. Apabila dalam pemeriksaan ini didapati adanya permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan. Sementara laporan, menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Dapat dimaknai disini, bahwa laporan tidak dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP.

### **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Laporan Hasil Analisis (LHA) merupakan bagian dari alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?
2. Bagaimana pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan memahami Laporan Hasil Analisis (LHA) merupakan bagian dari alat bukti atau tidak dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
2. Untuk menganalisis dan memahami pembaharuan pembuktian dalam alat bukti dalam penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di masa yang akan datang.

---

<sup>2</sup> Lihat Topo Santoso, *e.t. al.*, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Terpadu*, (Bogor: CIFOR, 2011), hlm. 48-50.

#### D. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>3</sup> Gejala hukum dalam penelitian ini adalah isu hukum yang diangkat yaitu kajian perbandingan alat bukti dalam perbandingan perkara pidana. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan perbandingan/ komparatif (*comparative approach*). Metode pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan alat bukti dengan mencari *ratio legis* dan dasar antologis lahirnya undang-undang. Hal ini dilakukan untuk menangkap kandungan filosofis yang terkandung di dalam produk undang-undang dan regulasi yang berguna untuk menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antar undang-undang dan regulasi tersebut. Selanjutnya pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang berlaku saat ini dimana di dalamnya mengatur tentang alat bukti baik undang-undang bersifat umum maupun khusus dengan membandingkan undang-undang yang mengatur hal yang sama dari negara Inggris dan Belanda. Negara Inggris dipilih sebagai perwakilan dari sistem Anglo-Saxon (*common law system*) dan Negeri Belanda sebagai perwakilan dari sistem Eropa Kontinental. Dasar pemikiran pemilihan dari kedua negara tersebut dikarenakan di satu sisi sistem hukum Indonesia mendapatkan pengaruh perkembangan hukum yang terjadi di negara-negara sistem *Anglo-Saxon* akibat dari perkembangan zaman, di sisi lain sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental warisan kolonial Belanda. Penelitian komparatif ini untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang dan regulasi tersebut.<sup>5</sup>

#### E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Dalam penelitian hukum diharuskan mengupas suatu isu hukum yang dapat diterapkan secara akademik dan praktik seyogyanya mengacu pada acuan teori hukum bersifat normatif. Menurut J.J.H. Bruggink teori hukum adalah “seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan”. Definisi tersebut bermakna bahwa kelesuruhan, koherensi dan kesatuan dari suatu produk hukum merupakan pernyataan yang saling terkait yang dihasilkan melalui kegiatan teoritik dibidang hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 48.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 22.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

<sup>6</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Rafikatama, 2010), hlm. 60.

Dalam hukum acara pidana terdapat berbagai macam asas-asas hukum acara pidana seperti peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; praduga tidak bersalah; asas oportunitas, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; semua orang diperlakukan sama di depan hakim, peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap; tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum; asas akusator dan inquisitor; pemeriksaan hakim yang langung dan lisan.<sup>7</sup> Kemudian M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori tentang pembuktian diantaranya:<sup>8</sup>

1. *Conviction in Time*: Sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim;
2. *Conviction in Raisonee*: Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan tetap memiliki peran yang dominan tetapi harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa;
3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif: Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot” pelaksana daripada undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Jadi, apabila terdakwa terbukti bersalah berdasar alat bukti yang sah menurut undang-undang maka hakim dapat segera memutuskan bahwa terdakwa bersalah tanpa adanya peran keyakinan hakim;
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif: Penggabungan antara keyakinan hakim dan alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem yang diterapkan di Indonesia.

## F. Hasil Pembahasan

### 1. Kajian Terhadap Laporan Hasil (LHA) Analisis PPATK Sebagai Bagian dari Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Menurut Yenti Ganarsih tujuan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai langkah awal bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utama (*the main offender*) dapat ditangkap. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang dalam lingkup nasional dan internasional.<sup>9</sup> Dengan demikian prinsip penegakan hukumnya adalah bukan hanya *follow the suspect* melainkan juga *follow the money*.<sup>10</sup>

Transaksi Keuangan Mencurigakan” (selanjutnya di TKM) adalah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Istilah ‘transaksi yang mencurigakan’ atau *suspicious*

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 12-13.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 277. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>9</sup> Yenti Garnasih, *Kriminasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), hlm. 60.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 60-89.

*transaction report* (STR) dalam terminologi anti pencucian uang digunakan pertama kali oleh the *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.<sup>11</sup> Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah serta kebiasaan nasabah termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK). TKM tidak mempunyai spesifikasi khusus dalam proses transaksi karena hal ini bergantung daripada variasi variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari TKM yang dapat dijadikan acuan, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan laporan atau *report* adalah penyajian fakta secara resmi baik lisan maupun tertulis atau suatu rekomendasi untuk melakukan perbuatan (*A formal oral or written presentation of facts or a recommendation for action*).<sup>13</sup> Menurut KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berpijak dari definisi-definisi diatas, laporan adalah penyampaian fakta oleh seseorang atas dasar hak dan kewajibannya berdasar undang-undang mengenai segala sesuatu berkaitan dengan peristiwa pidana yang diduga telah, sedang dan akan terjadi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> PPATK R.I, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2003), hlm. 3.

<sup>12</sup> Lihat juga Reda Mantovani Soewarsosno, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2004), hlm. 5-10.

<sup>13</sup> Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 1-10.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Berdasar Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Merujuk Pasal tersebut, laporan bukanlah merupakan alat bukti. Sedangkan menurut Pasal 73 TPPU alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. LHA sebagai alat bukti tidaklah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya sekedar laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan petunjuk untuk aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu banyak pihak yang tidak setuju LHA merupakan alat bukti dalam TPPU.

Kesimpulannya, LHA PPATK bukanlah alat bukti secara yuridis sebab *hanya informasi* yang berguna untuk menambah terangnya suatu perkara pidana yang dapat digunakan bagi aparat penegak hukum terutama bagi penyidik untuk menemukan apakah transaksi mencurigakan dari seseorang terindikasi adanya perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijke daad*).<sup>15</sup> Dalam bentuk TPPU. LHA PPATK bukanlah proses final menjadi alat bukti meskipun laporan itu ditempuh dengan tahap verifikasi dari penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk disampaikan kepada penyidik.

## **2. Pembaharuan Pembuktian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Masa yang Akan Datang: Kajian Studi Perbandingan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang**

- a. Alat bukti TPPU di Amerika: Pemerintah Federal Amerika Serikat membuat kebijakan TPPU untuk menyelamatkan sistem keuangan dari penyalahgunaan kejahatan financial termasuk dana terorisme, pencucian uang dan juga aktivitas kejahatan lainnya. Koherensi dari peraturan perundang-undangan penegakan hukum melawan kejahatan finansial dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Rahasia Bank atau *Bank Secrecy Act* (selanjutnya disebut BSA). BSA ini diundangkan pada tahun 1970 dan telah menjadi undang-undang paling penting di Amerika untuk melawan TPPU.<sup>16</sup> Sejak saat itu beberapa undang-undang penting telah diundangkan untuk memperkuat dan mengamandemen BSA dengan tujuan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan perundang-undang sebagai landasan hukum bagi berdirinya badan-badan atau instansi-instansi demi mendukung program pemberantasan TPPU.
- b. Alat Bukti TPPU di Jerman: Di Jerman Undang-undang TPPU (*Geldwäschegesetz – GwG*) disebut juga Undang-undang Deteksi Hasil Kejahatan Berat diadopsi pada tanggal 24 September tahun 1993 dan mulai berlaku pada tanggal 29 November 1993. Ada dua perubahan utama: pertama dengan Undang-undang tentang

---

<sup>15</sup> Lihat juga Yusup Saprudin, *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*, (Jakarta: Pensil-324, 2006), hlm. 1-8.

<sup>16</sup> FEB, "Money Laundering Legislation National Measures", [http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/.../Money\\_Laundering\\_Nov02-2004-01934-02-E.pdf](http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/.../Money_Laundering_Nov02-2004-01934-02-E.pdf), diunduh pada tanggal 11 Januari 2016.



Peningkatan Upaya Memerangi Kejahatan Terorganisir (*Act on Improving Measures to Combat Organised Crime*) 4 Mei 1998 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1998 dan kedua oleh Undang-undang tentang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*Suppression of Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*) pada tanggal 8 Agustus 2002, yang mulai berlaku pada 15 Agustus 2002. Pasal 261 (Pencucian Uang, menyembunyikan aset ilegal) KUHP (*Strafgesetzbuch/StGB*) mengatur sanksi pidana dikenakan pada orang yang sadar atau kelalaian berpartisipasi dalam pencucian uang. Bagian Pasal 261 StGB mulai berlaku pada 22 September 1992 dan telah beberapa kali diubah sejak. Antara lain, daftar pelanggaran diperpanjang oleh masing-masing dari perubahan tersebut. Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa laporan transaksi yang mencurigakan (*Suspicious Transaction Record/STR*) harus disampaikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan. Menurut struktur federal Jerman, STR harus dikirimkan kepada polisi atau kejaksaan di negara federal. Sebuah salinan dari setiap STR harus dikirim ke Kantor Investigasi Federal Kriminal (*Federal Office of Criminal Investigation*) atau BKA (*Bundeskriminalamt*) dimana Unit Sentral untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Financial Intelligence Unit-FIU*) atau PPATK Jerman telah dibentuk sebagai konsekuensi dari 2002 amandemen UU Money Laundering. Pengaturan adanya FIU ini mirip dengan apa yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi hukum nasional terkait dengan TPPU yaitu sebagai berikut:

- a. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 1988*<sup>17</sup>: Konvensi 1998 diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 1988*. Tujuan utama konvensi ini dijabarkan di Pasal 2 yaitu untuk mempromosikan kerjasama antar negara anggota PBB sehingga mereka lebih mampu dan efektif untuk menanggulangi berbagai macam perdagangan narkotika dan psikotropika dalam dimensi internasional.
- b. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption 2003*. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

- 1). Meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- 2). Meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 3). Meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan nara pidana, pengalihan proses pidana dan kerja sama penegakan hukum;
- 4). Mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- 5). harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya termuat dalam Pasal 174 mengatur tentang Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Pasal 175 ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum dan ayat (3) menegaskan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 175 ayat (1) mengatur tentang alat bukti yang sah mencakup yang terdiri dari:

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa;
- g. Pengamatan hakim.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Kajian terhadap laporan hasil (LHA) analisis PPATK sebagai bagian dari alat bukti dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagai berikut:
  - 1). Secara yuridis LHA PPATK bukanlah alat bukti yang dapat dalam TPPU akan tetapi dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara. Laporan ini dapat dijadikan acuan sebagai jalan terang guna menelusuri untuk menentukan tersangka dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan untuk menambah terangnya kasus TPPU sehingga dapat diketahui dari mana hasil harta kekayaan;

- 2). Alat bukti yang berlaku di dalam TPPU adalah alat bukti yang berlaku di dalam KUHAP dan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen merupakan terobosan terbaru, tidak hanya di bidang hukum untuk mengatasi *cyber crime*, namun juga berupa terobosan dalam perkembangan alat bukti. Alat bukti tambahan ini merupakan alat bukti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Pembaharuan pembuktian dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang, sebagai berikut:
  - 1). TPPU adalah tindak pidana yang menjadi sorotan dunia Internasional. Oleh karena itu Indonesia telah mewujudkan komitmentnya dengan meratifikasi beberapa konvensi PBB yang berkaitan dengan TPPU, antara lain: *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 1988*, *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*, *United Nation Convention Against Corruption 2003*. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)* atau *Palermo Convention*.
  - 2). Bertebarannya alat bukti yang diatur oleh undang-undang khusus walaupun undang-undang tersebut tetap mengacu pada alat bukti yang berlaku di KUHAP, hal ini menunjukkan atas keberlakuannya asa hukum yaitu *lex specialis derogate lex generalis* atau aturan hukum bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum bersifat umum. Undang-undang khusus memuat pula alat bukti dari Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  - 3). Pembuktian dalam Pasal 174 RUUKUHAP tetap mempertahankan konsep pembuktian minimum alat bukti yaitu dua alat bukti untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa, konsep sama dianut oleh Pasal 183 KUHAP. Untuk alat bukti RUUKUHAP berupa: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Jadi, alat bukti terbaru dalam RUUKUHAP yaitu barang bukti (*real/physical evidence*), bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pengamatan hakim. Secara substansi, pengamatan hakim bermakna sama dengan alat bukti “petunjuk” dalam Pasal 184 KUHAP yang menekankan adanya penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu pengamatan hakim selama sidang dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani.

- 4). LHA PPATK dapat dimasukkan tergolong sebagai alat bukti dalam RUUKUHAP. Laporan ini akan sangat berguna untuk membongkar suatu TPPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), terutama tindak pidana korupsi yang semakin susah untuk diberantas di Indonesia.

## 2. Saran

1. LHA PPATK seyogya langsung dapat dijadikan alat bukti bagi pemilik transaksi mencurigakan yang terindikasi melakukan TPPU untuk dijadikan tersangka oleh penyidik dengan pengawasan dari pihak kejaksaan seperti halnya pemberantasan TPPU di Amerika Serikat dan Jerman terutama ditujukan untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba dan terorisme.
2. Sistem pembuktian terbalik sebaiknya dapat diterapkan secara utuh dengan berpedoman pada Pasal 77 dan 78 undang-undang yang mengatur tentang TPPU di mana untuk kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana.

## H. Daftar Pustaka

### 1. Buku dan Artikel

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
- Baker, Lang. *Baker's Texas Criminal Evidence Handbook*. Texas: Freelance Enterprises. Inc. 2012.
- Bemmelen, J.M. van. *Ons Strafrecht 1. Het Materieële Strafrecht. Algemeen deel*. Bewerkt Door Th. W. van Veen. Alphen aan de Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink. 1989.
- Black' Law Dictionary 9<sup>th</sup>. St. Paul MN: West Publishing. 2009.
- Franken, H. *Et al. Inleiden tot de rechtwetenschap*. Arnhem: Qouda Quint BV. 1990.
- Garnasih, Yenti. *Kriminasisasi Pencucian Uang*. Jakarta: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2003.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya. 1997.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.
- Mahrus, Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Nasution, Adnan Buyung. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Kata Penerbit. 2007.
- Oxford Advance Learner Dictionary 5<sup>th</sup>. Oxford University Press. 1995.
- Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan. 2006.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafikatama. 2011.
- Professional Legal Training Course 2013. *Practice Material Criminal Procedure*. British Columbia: the Law Society of British Columbia and the Law Foundation of British Columbia. 2013.
- Salman, Otje., Anthon F. Susanto. *Teori Hukum Mengingant, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Rafikatama. 2010.
- Santoso, Topo. *E.t. al. Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Terpadu*. Bogor: CIFOR. 2011.
- Saprudin, Yusuf. *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Jakarta: Pensil-324. 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cetakan 1. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soewarsosno, Reda Mantovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu. 2004.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2004.
- Tak, P.J.P. *Rechtsvorming in Nederland, een inleiding*. Alphen aan der Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink. 1991.
- The Law Commission. *Expert Evidence in Criminal Proceeding in England and Wales*. London: The Stationery Office. 2009.
- Verheugt, J.W.P *et al. Inleiding In het Nederlandse Recht*. Arnhem: Qouda Quint BV. 1992.
- Worrall, John L., Craig Hemmens. *Student Study Guide For Criminal Evidence An Introduction*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company. 2005.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.  
UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan  
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana  
Pencucian Uang.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

\_\_\_\_\_. Surat Edaran Kejaksaan Agung 1997 Nomor B-69/E/02/1997  
Perihal *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*.